

BUPATI SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUAN JAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN.

Menim pang

- a. bahwa organisasi Partai Politik merupakan salah satu wadah wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesejahteraan dan kebersamaan;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu diatur mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian Bantuan Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor Tahun 1 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Jaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Devan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun Penyelenggara Pemilihan Umurn 2011 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuarı Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

. 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

- 5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat dengan DPP Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas / Konggres / Mukhtamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia.
- 7. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disingkat DPC Partai Politik atau sebutan lain adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- 8. Bantuan keuangan adalah Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan yang penghitungannnya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan Prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.
- 9. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B A B II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Dalam menunjang pendidikan Partai Politik dan operasional Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahunnya yang bersumber dari APBD.

- rasal 3
- Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Besaran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai bantuan per suara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah Bantuan Keuangan yang bersumbei dari APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- b. Besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

- (1) Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing Partai Politik;

- perolehan kursi dan suara Partai Politik Hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- Laporan Realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. Surat Pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya diatas materai dan menggunakan kop surat Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.
- (2) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan ditingkat pusat, ditingkat propinsi atau ditingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh Susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

- (1) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Kenangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) elemente oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggota terdiri dari Perangkat Daerah dan Komisi Perangkat Umum.

undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;dan/ atau
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 antara lain berupa :

- a. Seminar;
- b. Lokakarya;
- c. Dialog interaktif;
- d. Sarasehan;
- e. Workshop; dan
- f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

- (1) Kegiatan operasional sekteratiat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan :
 - a. Administrasi Umum;
 - b. Langganan Daya dan Jasa;
 - c. Pemeliharaan Data dan Arsip;dan
 - d. Pemeliharaan Peralatan Kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. Keperluan ATK;
 - b. Rapat internal sekretariat;
 - c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. Sewa kantor;
 - e. Honor tenaga dministrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasionai sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. Telepon dan listrik;
 - b. Air minum sekretariat;
 - c. Jasa pos dan giro;
 - d. Surat menyurat; atau
 - e. Media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. Penyimpanan data elektronik;dan/atau
 - b. Penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat;dan/atau;
 - b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VII

PELAPORAN DAN FERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

(1) Partai Politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan maneral atas penggunaan bantuan keuangan yang dinerima.

- (2) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber pada APBD.
- (4) Ketua atau sebutan lain Dewan Pimpanan Cabang wajib melakukan penutupan Kas pada Tahun Anggaran untuk kondisi 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan, dan jika terdapat sisa penggunaan anggaran wajib disetor ke Kas Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (5) Format bukti setoran dari Partai Politik ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan; dan
 - b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
- (7) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan tanggungjawab (Representation Letter) yang ditandatangani Ketua DPC atau sebutan lain.
- (8) Format Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (9) Format surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari Dana Bantuan APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Bupati secara berkala 1 (satu) tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggur.gjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB VIII SANKSI Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administrasif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 12 Juni 2017

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 12 Jun 1

2017

SEURPTARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

: PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI

2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA BANTUAN KEUANGAP PARTAI FOLITIK TAHUN ANGGARAN

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATA N	VOLUME KEGIATA N	JUMLAH ANGGAR AN (Rp.)	KET
1	2	3		4	5
A.	PENDIDIKAN POLITIK 1. Lokakarya; 2. Dialog Interaktif; 3. Sarasehan; 4. Workshop;dan/atau 5. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Admistrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat d. Sewa Kantor e. Honor Tenaga Administasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				

2.	Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian						
3.	Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik;dan/atau b. Penyimpanan data manual						
4.	Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan;dan/at au b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat						

Mengetahui: KETUA UMUM / KETUA

BENDAHARA UMUM / BENDAHARA

BUPATI SOLOK SELATAN,

AMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR: 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini,

1. Nama

Jabatan

: Ketua

Alamat

2. Nama

:

Jabatan

: Sekretaris

f lamat

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
- 2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran.....yang kami sampaikan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Р	DPC ARTAI
MATERAI Rp. 6.000,-	SEKRETARIS
()	(

BUPATI SOLOK SELATAN,

LAMPIRAS III : PERATURAS BUPATI SOLOR SELATAS

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUN 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK

BERITA ACARA VERIFIKASI

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAJ

24					
PN.	-	999	0	-	
7.4	u	m	•	_	

Pada Hari ini Tanggal	.Bulan	Tahun	Tim
Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Ke	uangan kepa	ada Partai	Politik vang
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Solok	Selatan Nor	nor :	
Tahun Tanggal	, telah me	laksanaka	n verifikasi
persyaratan administrasi bantuan keuangan l diajukan oleh DPC	Partai Politil	k Tahun .	yang
Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan	Administra	si Bantuar	i Keuangan

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai...... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN

1.	Ketua (
2.	Sekretaris (
3.	Anggota (
4.	Anggota (
5.	Anggota (
6.	Anggota (
7.	Anggota (
8.	Anggota (
9.	Anggota (
10.	Anggota	

BUPATI SOLOK SELATAN,

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL :

12 JUNI

2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK Nomor:

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Solok Selatan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Solok Selatan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Solok Selatan

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPC PartaiKabupaten Solok Selatan sejumlah **Rp.** dan PIHAK KEDUA menerima bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui rekening Bank DPC Partai Kabupaten Solok Selatan.

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima DPC Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua, DPC Ketua	Padang Aro, 2017 Pihak Pertama, An. Bupati Solok Selatan Kepala Kantor Kesatuan Banga Dan Politik				
••••••••••					
Bendahara					
•••••••					

BUPATI SOLOK SELATAN,

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2017

. TANGGAL : 12 JUNI 2017

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK

CONTOH PENYETORAN SISA PENGGUNAAN ANGGARAN KE KAS DAERAH

В	a	n	k	2	N	a	9	a	r	i
		-		NOT SHAPE OF			_			

SURAT SETORAN MODEL A

MODEL, A	1		LEMBAR KE
	n yang sejenis yaitu	yang ke	Setoran seperti ini yang paling akhir telah dilakukan pada
		gunan Daerah Sumatera Barat di	tanggal
	erima uang banyakny	ra Rp.	
dengan hur			
yaitu Penyo Kas Daerah	etoran sisa Pengguna Kabupaten Solok Sel	atan No Rek. 1301.0101.00286-6	Tahun Anggaran 2017 ke Rekening
Sebagai terr	cantum pada daftar p	perincian terlampir.	
	Uang tersebut diatas	telah diterima dan dibukukan pada :	tgl 20
	Rekening		20
		tarıggal)1
	······	tgl20	1) Jabatan dan tanda tangan
	E	BANK NAGARI	Sipenyetor,
	1		

BUPATI SOLOK SELATAN,

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 JUNI 2017

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI

POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

KOP SURAT PARTAI POLITIK

FORMAT LAPORAL PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik sebesar Rp Keuangan pada tanggal sebagai berikut :	penerimaan dan ,yan , Bulan	pengeluaran g telah diperik	Bantuan sa Badan	Keuangan Pemeriksa
sebagai berikut:	Bulan	,	Tahun	

NO.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI	KET
1	2	3		(Rp.)	-
<i>A</i> .	PENDIDIKAN POLITIK 1. Seminar; 2. Lokakarya; 3. Dialog Interaktif; 4. Sarasehan; 5. Workshop;dan/atau 6. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai tugas dan fungsinya				5
В.	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Admistrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional secretariat d. Sewa Kantor e. Honor Tenaga Administasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				

	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat dan/atau e. Surat Kabar Mingguan atau Harian			
*	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik;dan/atau b. Penyimpanan data manual	×		
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan peralatan elektronikesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat	,		

Mengetahui : KETUA UMUM / KETUA

EENDAHARA UMUM / BENDAHARA

BUPATI SOLOK SELATAN,

LAMPIRAN VII

: PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR

22

TAHUN 2017

TANGGAL:

12 JUNI

2017

TENTANG: TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN

LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

PENGGUNAAN

BANTUAN KEUANGAN

PARTAI POLITIK

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB FORMAT SURAT (REPRESENTATION LETTER)

> FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN (REPRESENTATION LETTER)

KOP PARTAI

Nomor

Perihal

:

Padang Aro,

20.....

Lamp ran

: : Surat Representasi Manajemen

Kepada Yth:

Bapak Kepala BPK RI Perwakilan

Provinsi Sumatera Barat

di-

Padang

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemerikasaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik atas Bantuan Keuangan yang diterima oleh DPD/DPC Partai Kabupaten Solok Selatan Tahun yang bersumber dari APBD, yang terdiri atas:

- a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Parpol per kegiatan; dan
- b. Rekapitulasi barang persediaan pakai habis dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan Parpol.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada BPK RI selama pemeriksaan:

- 1. Laporan Pertanggungjawaban tersebut telah kami sajikan sesuai dengan format yang telah diatur dalam peraturan terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- 2. Kami telah menyediakan semua data dan informasi yang diperlukan kepada BPK RI.
- 3. Seluruh transaksi yang sumber dananya berasal dari APBD telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan Pertanggungjawaban.
- Bantuan Keuangan Partai Politik yang diperoleh DPD/DPC Partai
 Kabupaten Solok Selatan dipergunakan untuk pengeluaran Pendidikan Partai Politik dan Opresional Sekretariat.
- 6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya diungkapkan dalam Laporan Pertanggungjawaban kami.
- 7. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan Pertanggungjawaban, dan penyalahgunaan dana bantuan keuangan Parpol yang dapat berdampak terhadap Laporan Pertanggungjawaban.
- 8. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian internal dalam hal:
 - a. Keandalan Laporan Pertanggungjawaban: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip yang berlaku umum.
 - b. Ketaatan pada Peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan kepada BPK RI atas Laporan Pertanggunjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Parpol yang bersumber dari APBD.

> DPD/DPC PARTAI..... KABUPATEN SOLOK SELATAN KETUA,

(.....)

BUPATI SOLOK SELATAN